



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK
JL. DERMOJOYO NO : 22 TELP. 321757-324071
KODE POS : 64418 NGANJUK

Nomor : B. 527 /Kk.13.13/2/PP.01.1/03/2018 21 Maret 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Edaran pelaksanaan PPDB Tahun 2018

- YTH.
1. Pengawas Madrasah se-Kab.Nganjuk
 2. Kepala RA se-Kab. Nganjuk
 3. Kepala MIN/MIS se-Kab.Nganjuk
 4. Kepala MTsN/MTsS se-Kab.Nganjuk
 5. Kepala MAN/MAS se-Kab.nganjuk

Menindaklanjuti surat Dirjen Pendis Kemenag RI nomor : 301/Dj.I/Dt.I.I.4/OT.01.3/02/2018 tanggal, 28 Pebruari 2018 perihal petunjuk teknis PPDB Tahun 2018 dan berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI nomor 481 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 , maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) RA dan Madrasah dilaksanakan secara daring atau secara luring
2. RA dan Madrasah melaksanakan PPDB pada bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli setiap Tahun. Dalam hal Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Madrasah Negeri) atau Madrasah Unggulan akan melaksanakan PPDB lebih awal dari jadwal diatas, Madrasah mengajukan permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur
3. Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait dengan :
 - a. Persyaratan
 - b. Sistem seleksi
 - c. Daya tampung berdasarkan ketentuan dan ketersediaan ruang kelas yang tersedia
 - d. Hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Madrasah maupun lainnya (website)
4. Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menerima calon peserta didik dengan kriteria:
 - a. Mempunyai prestasi akademik dan non akademik paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima
 - b. Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15 % dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dengan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Program Keluarga harapan (PKH) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) / Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 - c. Berasal dari anak berkebutuhan khusus paling sedikit 10 % dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima bagi Madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan Inklusif
5. Pembiayaan PPDB dan pendaftaran ulang pada Madrasah Negeri tidak boleh dibebankan pada pungutan dari peserta didik tetapi dari anggaran BOS sebagaimana tercantum dalam anggaran DIPA Madrasah Negeri
6. Untuk Madrasah Negeri tidak diperkenankan menerima peserta didik baru melebihi jumlah ketersediaan RKB yang dimiliki
7. Diharapkan kepada semua kepala RA dan Madrasah untuk mendorong siswa siswi kelas akhir agar melanjutkan ke Madrasah jenjang atasnya.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

